



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

L K P J 2023

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Penyajian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 merupakan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan capaian kinerja Dinas.

Laporan ini merupakan gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Kinerja Tahun 2023 dievaluasi dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) untuk menggambarkan kinerja dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai jadwal.

Dalam laporan ini dapat diukur manfaat organisasi hingga terwujudnya *Good Governance* yang lebih berkualitas, transparan dan partisipatif.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, semoga dapat bermanfaat.

Kupang, 09 Januari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, *se*


Sulastri H.I Rasyid
SULASTRI H.I RASYID, S.Pi, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 197010191999032004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1. Visi	2
2. Misi	4
1.3. Data Umum	4
1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur.....	4
2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur	6
3. Pertumbuhan Penduduk	7
4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.....	8
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	9
6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	10
BAB II. PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	20
BAB III. HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	23
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	23
3.1.1 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 2 terhadap Kepala Daerah	23
3.2 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 terhadap Kepala Dinas	24
3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	69
BAB IV. PENUTUP.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950. Nama Provinsi Sunda Kecil kemudian diganti menjadi Provinsi Nusa Tenggara pada Tahun 1954 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 64, yang selanjutnya ditetapkan oleh Parlemen pada tanggal 6 Pebruari 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), maka dibentuklah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dan juga pada tahun tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 69, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), yang menyatakan bahwa Daerah Tingkat I Provinsi NTT terdiri dari 12 Kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur.

Namun, sejak Tahun 1996 terjadi perkembangan pemerintahan daerah, yakni pemekaran daerah otonomi baru sebanyak 9 Kabupaten/Kota sehingga jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang semula hanya 12 menjadi 22 Kabupaten/Kota, dengan rincian: *Pertama*, Pulau Flores terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten, yakni: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo dan Manggarai Timur. *Kedua*, Pulau Timor terdiri dari 1 (satu) Kota dan 5 Kabupaten yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka; *Ketiga*, Pulau Sumba 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya; *Keempat*, Pulau Lembata yaitu Kabupaten Lembata; *Kelima*, Pulau Rote yaitu Kabupaten Rote Ndao; *Keenam*, Pulau Alor yaitu Kabupaten Alor, *Ketujuh*, Pulau Sabu, yakni Kabupaten Sabu Raijua, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara timur,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah:

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu: **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas dari situasi yang ada menuju situasi baru yang lebih baik, sekaligus sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah semangat seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi serta bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa dimana tidak melakukan sesuatu yang berarti serta masa ‘tidur panjang’ untuk berjuang melawan berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, ketertinggalan dalam kualitas pendidikan, ketertinggalan dalam jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur

dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan gotong royong. Untuk itu rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan yang dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 75 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Perwujudan visi pembangunan NTT ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan dan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTT 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Misi

Berikut adalah Misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023:

- Misi 1: Mewujudkan NTT Bangkit Menuju Masyarakat sejahtera, mandiri dan adil yang bermakna melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT yang berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan, sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah, peningkatan produksi perikanan, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan peningkatan angka konsumsi ikan;
- Misi 2: Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat (*new tourism teritory*) sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu pengembangan wisata bahari dan ketersediaan produk perikanan di Pariwisata Estate;
- Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia NTT sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis untuk memperlancar pelayanan;
- Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsi DKP NTT yaitu peningkatan kualitas pelayanan melalui standar ISO 9001:2015 dan pungutan jasa melalui sistem perbankan.

1.3. Data Umum

1. Data Geografis Wilayah Nusa Tenggara Timur

NTT terkenal dengan sebutan Flobamorata, yang merupakan kumpulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 80-120 Lintang Selatan dan 1180-1250 Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Indonesia dan Laut Flores. Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 46.452,38 km dengan pulau Timor sebagai pulau terluas (14.088,71 km²). Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 6.985,33 km² (15,04%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.143,36 km² (11,07%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang

dengan luas 152,59 km² (0,33%). Selanjutnya, batas-batas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara Australia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara administrasi pemerintahan sampai dengan keadaan Bulan Desember Tahun 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota, 315 Kecamatan. Rincian wilayah administratif dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
1.	Kota Kupang	6
2.	Kabupaten Kupang	24
3.	Kabupaten TTS	32
4.	Kabupaten TTU	24
5.	Kabupaten Belu	12
6.	Kabupaten Alor	18
7.	Kabupaten Lembata	9
8.	Kabupaten Flores Timur	19
9.	Kabupaten Sikka	21
10.	Kabupaten Ende	21
11.	Kabupaten Nagekeo	7
12.	Kabupaten Ngada	12
13.	Kabupaten Manggarai	12
14.	Kabupaten Manggarai Timur	12
15.	Kabupaten Manggarai Barat	12
16.	Kabupaten Sumba Barat Daya	11
17.	Kabupaten Sumba Barat	6
18.	Kabupaten Sumba Tengah	6
19.	Kabupaten Sumba Timur	22

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan
20.	Kabupaten Rote Ndao	11
21.	Kabupaten Sabu Raijua	6
22.	Kabupaten Malaka	12
JUMLAH		315

Sumber: NTT Dalam Angka 2023

2. Jumlah Penduduk Nusa Tenggara Timur

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan data statistik Tahun 2022 adalah sebanyak 5.466.285 jiwa yang terdiri dari 2.733.049 laki – laki dan 2.733.236 perempuan. Bila dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka jumlah penduduk terbesar berada di Kota Kupang sebanyak 465.640 penduduk (8,5%), disusul Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 459,600 (8,4%) penduduk dan Kabupaten Kupang sebanyak 379.460 penduduk (6,9%). Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah pada Tahun 2022, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 90.480 (1,65%) dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi NTT Dirinci Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	285.041	274.481	559.522
2	5 - 9	275.715	266.436	542.151
3	10 - 14	259.389	246.964	506.353
4	15 - 19	244.835	231.694	476.896
5	20 - 24	242.812	234.084	476.896
6	25 - 29	237.606	230.730	468.336
7	30 - 34	209.899	211.791	421.690
8	35 - 39	184.940	191.393	376.333
9	40 - 44	165.395	174.732	340.127
10	45 - 49	145.576	156.241	301.817

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Umur			
11	50 - 54	127.704	135.531	263.235
12	55 - 59	107.193	114.449	221.642
13	60 – 64	86.816	92.014	178.830
14	65 - 69	66.148	69.682	135.830
15	70 - 74	46.060	49.073	95.133
16	75 +	47.920	53.941	101.861
Total		2.733.049	2.733.236	5.466.285

Sumber: NTT dalam Angka 2023

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 dibanding 2021 adalah 1,50%. Perbandingan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2010-2020 dengan laju pertumbuhan penduduk Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3. Jumlah Pertumbuhan Penduduk di
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2022 (%)
1	Kota Kupang	2,7	2,92
2	Kab. Kupang	1,80	2,02
3	Kab. Timor Tengah Selatan	0,31	0,52
4	Kab. Timor Tengah Utara	1,20	1,41
5	Kab. Belu	-4,54	1,65
6	Kab. Alor	1,06	1,28
7	Kab. Lembata	1,39	1,61
8	Kab. Flores Timur	1,70	1,92
9	Kab. Sikka	0,68	0,89
10	Kab. Ende	0,37	0,59
11	Kab. Nagekeo	2	2,22

No	Kabupaten / Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2022 (%)
12	Kab. Ngada	1,45	1,67
13	Kab. Manggarai	0,65	0,87
14	Kab. Manggarai Timur	0,84	1,06
15	Kab. Manggarai Barat	1,41	1,63
16	Kab. Sumba Barat Daya	0,62	0,84
17	Kab. Sumba Barat	2,63	2,85
18	Kab. Sumba Tengah	3,08	3,30
19	Kab. Sumba Timur	0,70	0,92
20	Kab. Rote Ndao	1,77	1,99
21	Kab. Sabu Raijua	1,98	2,20
22	Kab. Malaka	...	1,33
NTT		1,25	1,50

Sumber: NTT dalam Angka 2023

4. Jumlah PNS Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT

Jumlah ASN pada dinas Kelautan dan Perikanan Per Desember 2023 sebanyak 138 orang yang terdiri dari 93 Laki-Laki dan 45 Perempuan. Berikut ini adalah data ASN Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Jenjang Pendidikan dan berdasarkan Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 1.4. Data ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S3	1
2	S2	11
3	S1	83
5	D-III	5
6	SLTA	27

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
7	SLTP	4
8	SD	3
Total		138

Tabel 1.5. Data ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	97
3	Golongan II	25
4	Golongan I	1
Total		138

5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pada Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan Target Penerimaan Daerah sebesar Rp. 23.000.000.000 daan mengalami revisi menjadi Rp. 10.000.000.000. Realisasi Per 31 Desember Tahun 2023 mencapai 76,12% atau Rp. 7.611.509.196,- Dengan rincian pendapatan dapat Lihat Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023

Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Target (Rp)	Realisasi	%
	Penerimaan Awal	Penerimaan Perubahan		
1	2	3	4	5
A. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	935.225.000	1.305.225.000	1.812.851.605	138,89
1). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	935.225.000	1,305,225,000	1.812.851.605	138,89

2). Retribusi Tempat Khusus Parkir	162.000.000	162,000,000	198.312.000	122,41
3). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.000.000.000	1,000,000,000	740.968.531	74,10
B. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan				
	20.902.775.000	7.532.775.000	4.859.377.060	64,51
1). Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	20.902.775.000	7.532.775.000	4.859.377.060	64,51
JUMLAH	23.000.000.000	10.000.000.000	7.611.509.196	76,12

6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pagu belanja urusan pilihan untuk Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang termuat dalam DPPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT TA 2023 sebesar Rp. 51.579.537.247,- yang terdiri dari belanja Urusan Rutin Rp. 19.628.009.270,- dengan realisasi Rp. 16.288.835.056,- (82,98%) dan belanja Urusan Pilihan Rp. 31.951.527.977,- dengan realisasi Rp. 30.235.150.670,- (94,63%). Pagu ini membiayai 1 (satu) program penunjang dengan 5 (lima) Program Urusan bidang Kelautan dan Perikanan antara lain: Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan serta Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam rangka mencapai target RPJMD dan Perjanjian Kinerja di Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.

a) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

1) Arah Kebijakan Program

Kebijakan Pembangunan Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan

- Meningkatnya produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan :
 - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - Operasional Pelabuhan Kewenangan Provinsi;
 - Pelayanan kepelabuhanan dan perijinan perikanan tangkap.
- Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya berbasis pengelolaan sumberdaya ikan demi kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan produktifitas budidaya Rumput Laut;
 - Peningkatan produktifitas budidaya ikan;
 - Peningkatan Rekomendasi Perizinan Budidaya.
- Meningkatnya kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dengan arah kebijakan:
 - Peningkatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - Pembinaan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan
- Menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan:
 - Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)
 - Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
 - Pengujian mutu produk hasil perikanan
 - Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
 - Ijin Usaha Pemasaran dan Pengolahan (SIUP)
- Meningkatnya pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang pariwisata bahari dengan arah kebijakan:
 - Daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove

- Ijin lokasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil
- Pengelolaan kawasan konservasi

Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah
- f. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada meningkatnya luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- b. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas bumi;

C. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- b. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- c. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

D. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani/ pembudidaya dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

E. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU fishing dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

F. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada meningkatnya angka konsumsi ikan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas pokok “Membantu melaksanakan Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Provinsi di wilayah kerjanya yang tersebar di 7 (tujuh) Cabang Dinas antara lain:

- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua, di Kupang (01).

Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas 01 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Atambua (02).

Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas 02 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Alor, di Kalabahi (03).

Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas 03 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Sikka, di Larantuka (04).

Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas 04 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
 - c. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada, di Ende (05).
Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas 05 adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur, di Labuan Bajo (06).
Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas 06 adalah sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
 - c. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya, di Waingapu (07).
Pada Tahun 2023 program-program yang dilaksanakan pada Urusan pemerintahan di Cabang Dinas 07 antara lain:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;

c. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Tahun 2023 Pada Tabel 1.7 di bawah ini :

Tabel 1.7. Realisasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	OPD	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan/ <i>Refocusing</i>	Realisasi (Rp)	(%)	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTT	53.059.859.128	51.579.537.247	46.523.985.726	90,20	100

2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan urusan rutin dan urusan pilihan dapat dilihat pada Tabel 1.8 sebagai berikut :

Tabel 1.8. Program Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Nilai Tambah Kelautan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan <i>Refocusing</i>	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.137.831.151	19.628.009.270	16.288.835.056	82,98	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.484.479.325	1.484.479.325	1.028.330.059	69,27	100
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.374.256.651	12.315.237.500	10.292.462.222	83,57	100
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.012.825	15.012.825	11.616.025	77,37	100
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.986.270	275.240.270	69.537.400	25,26	100
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.913.830	216.249.400	855.000	0,39	100
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.398.638.150	4.935.245.850	4.702.617.449	95,29	100
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.544.100	386.544.100	183.414.901	47,44	100
02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.975.098.000	3.347.563.900	3.140.421.260	93,81	100
1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.971.698.000	3.344.163.900	3.140.421.260	93,90	100
1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.400.000	3.400.000	-	0	0
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	25.520.571.000	24.335.071.000	23.230.152.800	95,45	100
1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1.387.651.000	202.151.000	98.516.400	48,73	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000	10.890.000	3.602.400	33,07	100
1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5.130.000	5.130.000	2.000.000	38,98	100
1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	24.116.900.000	24.116.900.000	23.126.034.000	95,89	100
04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.989.624.019	1.832.158.119	1.665.646.350	90,91	100
1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	5.130.069	5.130.069	-	0	0
1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.984.493.950	1.827.028.050	1.665.646.350	91,17	100
05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.314.896.800	2.314.896.800	2.138.930.260	92,40	100
1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.314.896.800	2.314.896.800	2.138.930.260	92,40	100

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni (Rp)	Perubahan Refocusing	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Fisik(%)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	121.838.158	121.838.158	60.000.000	49,24	100
1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikananbagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158	121.838.158	60.000.000	49,24	100

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan diberikan target pendapatan sebesar Rp. 23.000.000.000,- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2023 dikarenakan ditetapkannya Perda Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha di antaranya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan, sehingga berdampak pada penyesuaian penetapan target pendapatan yang baru tahun 2023, tetapi mengalami revisi sebesar Rp. 13.000.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000.000,-. Perubahan target pendapatan ini merupakan penyesuaian dari target pendapatan yang ada, baik di bidang maupun pada 7 (tujuh) Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Target pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 23.000.000.000,- dengan Realisasi Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.611.509.196,- atau mencapai 76,12 %.

Pagu Murni untuk program / Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT T.A 2023 adalah sebesar Rp. 53.059.859.128,- dan mengalami *refocusing*/perubahan menjadi Rp. 51.579.537.247,- Realisasi keuangan TA. 2023 sebesar Rp. 46.523.985.726,- mencapai 90,20%. Pagu ini untuk membiayai 6 (enam) Program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub kegiatan.

Berikut ini adalah program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah *refocusing*/perubahan antara lain :

Tabel 2.1. Program/Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	Refocusing/ Perubahan
1	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2,975,098,000	3,347,563,900
2	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2,971,698,000	3,344,163,900
3	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3,400,000	3,400,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	25,520,571,000	24,335,071,000
5	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1,387,651,000	202,151,000
6	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10,890,000	10,890,000
7	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	5,130,000	5,130,000
8	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	24,116,900,000	24,116,900,000
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,989,624,019	1,832,158,119
10	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	5,130,069	0
11	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1,984,493,950	1,827,028,050

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran Murni	<i>Refocusing/</i> Perubahan
12	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,314,896,800	2,314,896,800
13	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2,314,896,800	2,314,896,800
14	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	121,838,158	121,838,158
15	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121,838,158	121,838,158

BAB III

**HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

**3.1.1 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 2
terhadap Kepala Daerah**

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Eselon 2

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2022	TARGET 2023	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kontribusi kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Share PDRB sub sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB sektor pertanian (%)	2,77 %	2,78 %	4,44 %**
2	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Presentase PAD kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah	0,47%	1%	0,42%
3	Meningkatnya status pangan perikanan	Ketersediaan protein hewani berbasis olahan perikanan	55,61	54	55,61**
4	Meningkatnya daya saing sub	Nilai Tukar Nelayan (NTN) sektor perikanan	100	100	92,46**

	sektor perikanan dan kelautan	Nilai Tukar Pembudidya (NTP) sektor perikanan	93	100	104,79**
5	Terwujudnya pemenuhan unsur 5A pariwisata dari sektor kelautan dan perikanan	Ketersediaan produk olahan perikanan di Pariwisata Estate	12	12	12

Keterangan:

** : Data Sementara

3.2 Capaian Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 Terhadap Kepala Dinas

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Eselon 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
1.	Potensi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Menunjang Wisata Bahari	Cakupan Luas Kawasan Konser vasi Perairan Daerah yang Dikelola	40,93%	100%	103,84%	Meningkatnya kualitas sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.	Tersedianya lingkungan perairan yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal.	Terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
	Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan Secara Berkelanjutan							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
2.	Meningkatnya Produktifitas Kapal Perikanan Restrukturisasi Armada Penangkapan Ikan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,46%	7%	-137,20%*	Adanya peningkatan produktifitas kapal perikanan serta	Meningkatnya nilai tukar nelayan (NTN).	Meningkatnya kesejahteraan nelayan di 22 kabupaten/kota
3.	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan dan Petani/pembudidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3%	20%	-1,56%*	Tersedianya hasil produksi perikanan budidaya	Meningkatnya nilai tukar pembudidaya (NTP).	Meningkatnya kesejahteraan bagi pembudidaya di 22 kabupaten/kota
4.	Tersedianya Lingkungan Perairan Yang Bebas IUU Fishing Untuk Perikanan Berkelanjutan	Penurunan Kasus IUU Fishing (<i>Illegal, Unregulation, Unreport Fishing</i>)	55%	0%	28,12%	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan-perundangan perikanan.	Menurunnya kasus <i>Illegal Fishing</i> dan terjaganya kelestarian biota laut.	Tidak terjadinya kelebihan penangkapan ikan (<i>overfishing</i>)
5.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	10,31%	8%	0%**	Adanya kesadaran masyarakat untuk	Terpenuhinya kebutuhan protein ikan bagi	Menurunnya angka stunting.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2023	Realisasi	Outcome	Benefit	Impact
						Mengkonsumsi ikan.	masyarakat.	

Keterangan:

* : Data Sementara Dari SATU DATA KKP-RI

** : Data Final Tahun 2022, Data Terbaru Menunggu SUSENAS 2023

Penjabaran Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang mendukung indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil

Program Pengelolaan Ruang Laut dan Pulau-Pulau Kecil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.347.567.900,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.140.421.260,- atau 93,81%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- *Penyusunan Dokumen Final Materi Teknis RZWP3K NTT*

Maksud kegiatan penyusunan materi teknis ruang pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai landasan bagi pihak-pihak terkait dalam kegiatan pengembangan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan tujuan penyusunan materi teknis ruang pesisir Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Mendeskripsikan kebijakan dan strategi penataan ruang pesisir, struktur ruang, pola ruang, alur migrasi biota laut dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Besaran pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 457.965.900,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini melibatkan Kelompok kerja penyusunan Materi Teknis RZWP3K NTT pada semua instansi, diantaranya: BKKPN, BBKSDA, BPSPL Denpasar, PUPR Provinsi, Disperindag Provinsi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Bappelitbangda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ESDM, Dinas Perhubungan, Disparekraf, LHK, WWF, YKAN. Kegiatan ini menghasilkan keluaran adanya Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir Tingkat Daerah, Kesepakatan Perencanaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Perairan Pesisir TK Pusat dengan hasil akhir tersedianya Dokumen

Materi Teknis Perairan Pesisir. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya proses integrasi RZWP3K dengan RT RW Provinsi NTT. Saat ini progress penyusunan RZWP3K telah memasuki fase penyelarasan/pengintegrasian Muatan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir dalam Dokumen Final RZWP3K Provinsi NTT tahun 2023-2043 ke dalam RTRW Provinsi NTT.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

a. Rekomendasi Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.800.000,- atau realisasi 99,97%. Output kegiatan ini adalah dokumen rancangan desain pembangunan/rehabilitas saluran irigasi dan/atau jalan akses di SEGAR, dokumen reviu Rencana Induk dan peta jalan sentra Ekonomi Garam (SEGAR) dan Peta jalan (roadmap) 2022-2024 yang telah disesuaikan/diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022.

b. Rekomendasi kebijakan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Persetujuan dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut yang belum memiliki KKPRL, Kesesuaian terhadap rencana bangun kegiatan pelaku usaha, rencana kegiatan baru, yang mana menjadi bahan pertimbangan dalam proses KKPRL. Pagu anggaran sebesar Rp. 172.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 172.500.000,- atau 100% dan output laporan identifikasi pemanfaatan ruang laut. Selama Kurun waktu 2023 jumlah permintaan informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) terdapat 23 (dua puluh tiga) yang berupa arahan dan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut.

c. *Layanan Data dan Informasi*

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang satu data Kelautan dan Perikanan, maka dilaksanakan koordinasi antara pusat dan daerah dalam bentuk validasi data produk kelautan dan perikanan bidang pengelolaan ruang laut untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses. Pagu anggaran sebesar Rp. 82.704.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.004.000,- atau 96,74% dengan Output tersedianya laporan hasil verifikasi dan validasi data Daerah, Provinsi dan Nasional.

d. *Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut*

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 71.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.600.000,- atau 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. *Layanan Perencanaan dan Penganggaran*

Penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana ANggaran Biaya (RAB) sesuai rencana kerja pemerintah (RKP) dan rencana strategis (Renstra) Ditjen PRL dalam meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan pembangunan bidang PRL.

2. *Layanan Pemantauan dan Evaluasi*

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan Ditjen PRL yang dilaksanakan dari rencana yang ditetapkan.

3. *Layanan Manajemen Keuangan*

Satker dekonsentrasi melakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi

lingkup Ditjen PRL. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran administrasi pelaporan keuangan dan barang.

Kegiatan strategis Bidang Ruang Laut antara lain sebagai berikut:

a. Konstruksi Sarana Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi

Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (*videotron*) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKD Flores Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan total anggaran Rp. 402.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi sebesar 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Konstruksi Sarana Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi

Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (*videotron*) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKD Lembata sebanyak 1 (satu) paket dengan total anggaran Rp. 402.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi sebesar 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. Sarana Monitoring Biofisik Target Konservasi

Berupa peralatan selam, kamera bawah air dan drone yang berlokasi di KKD Flores Timur sebanyak 1 (satu) paket dengan total anggaran sebesar Rp. 420.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 408.868.500,- dan realisasi 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Speedboat Kawasan Konservasi

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.290.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.272.663.000,- dan realisasi 100%. Speedboat ini dipergunakan untuk melakukan patroli/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kawasan konservasi perairan yang diperuntukkan untuk KKD Flores Timur sebanyak 1 (satu) buah dengan nama KP. Selat Gonzalu 01 dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.335.071.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.330.152.800,- atau 95,87% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 Mil dengan pagu sebesar Rp. 202.151.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.516.400,- atau 48,73% dengan kegiatan sebagai berikut:

- ❖ *Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap*

Kegiatan ini yang dipergunakan untuk operasional PPI Tenau dan PPI Oeba, sisa anggaran tidak dipakai karena telah dipotong (mengalami *refocusing* anggaran). Output dari kegiatan ini adalah tersedianya operasional kepelabuhanan di intalasi (PPI Oeba dan PPP Tenau).

Selama Tahun 2023 frekuensi kunjungan armada penangkapan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang adalah sebanyak 2.615 kali terdiri dari kapal dengan ukuran 1-30 GT. Kegiatan pendaratan ikan pada periode Bulan Januari-Desember 2023 adalah sebesar Rp. 803.385,5 Kg sedangkan untuk penyaluran BBM sebanyak 417.300 liter. Pelayanan surat perijinan (SPB) sementara sebanyak 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) yang meliputi: Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) sebanyak 52 (lima puluh dua) surat, Surat Keterangan Pelabuhan Pangkalan (SKPP) sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) surat, Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) sebanyak 1.761 (seribu tujuh

ratus enam puluh satu) surat dan rekomendasi BBM sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) surat.

Sedangkan pada PPP Tenau frekuensi kunjungan armada penangkapan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Oeba Kota Kupang adalah sebanyak 2.049 kali terdiri dari kapal dengan ukuran 1-30 GT. Kegiatan pendaratan ikan pada periode Bulan Januari-Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.146.111 Kg sedangkan untuk penyaluran BBM sebanyak 6.886.472 liter. Penerbitan Izin Rekomendasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai 30 GT dengan pagu sebesar Rp. 10.890.000,- atau terealisasi sebesar Rp. 3.602.400,- atau sebesar 33,07% dengan kegiatan sebagai berikut:

❖ *Operasional Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap*, yang meliputi:

a. Penerbitkan Rekomendasi antara lain: SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) dan Izin yang terdiri dari: STPI (Surat Tanda Penangkapan Ikan). Output kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) yang terdiri dari 559 (lima ratus lima puluh sembilan) rekomendasi izin dan 1.106 (seribu seratus enam) izin. Adapun uraian rekomendasi izin dan izin dapat diuraikan sebagai berikut:

*Rekomendasi Izin:

- SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) rekomendasi izin;

- SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 466 (empat ratus empat puluh enam) rekomendasi izin;
- SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 19 (sembilan belas) rekomendasi izin.

*Sedangkan Izin terdiri dari:

- STPI (Surat Tanda Penangkapan Ikan) ANDON (kapal dari luar daerah NTT yang datang mencari ikan di daerah NTT) sebanyak 97 (Sembilan Puluh Tujuh) Izin;
 - Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Lokal sebanyak 1.009 (seribu sembilan) rekomendasi izin.
- *Penerbitan Tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.*

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.130.000,- atau terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau sebesar 38,98% dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penerbitkan Rekomendasi antara lain Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) Lokal sebanyak 1.009 (seribu sembilan) Izin. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
- ❖ Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pelabuhan Perikanan Provinsi (DAK)
- Kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24.116.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.126.034.000,- dan terealisasi secara fisik sebesar 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan di 2 (dua) lokasi yaitu PP Waingapu (Kabupaten Sumba Timur) dan PP Tulandale (Kabupaten Rote Ndao), kegiatan ini berlokasi antara lain di:
- ✓ PP Waingapu (Kabupaten Sumba Timur) berupa:
 - Penahan Gelombang (*Breakwater*) PP Waingapu sebanyak 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp.7.314.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar

Rp. 7.026.154.500,- dan terealisasi sebesar 100% yang diakomodir dari Dana Alokasi Khusus (DAK). *Breakwater* berfungsi sebagai pemecah gelombang untuk menciptakan perairan yang cukup tenang agar operasi bongkar muat pada kapal dapat berlangsung dengan mudah dan aman.

- Dermaga PP Waingapu sebanyak 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp. 5.952.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.823.845.500,- dan terealisasi sebesar 100%. Fungsi dari dermaga adalah tempat pendaratan ikan/bongkar muat ikan dan naik turunnya penumpang
- ✓ PP Tulandale (Kabupaten Rote Ndao) berupa:
 - Dermaga PP Tulandale sebanyak 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp. 4.705.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.683.000.000,- dan terealisasi sebesar 100%. Dermaga adalah salah satu bagian yang ada dalam pelabuhan sebagai tempat kapal berlabuh atau bersandar.
 - Kolam Pelabuhan PP Tulandale sebanyak 1 (satu) paket dengan anggaran sebesar Rp. 5.145.100.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.670.000.000,- dan terealisasi sebesar 100%. Kolam pelabuhan berfungsi untuk menampung kapal selama dalam pelabuhan agar kapal dapat melakukan bongkar muat tanpa terganggu oleh gelombang.
 - Peralatan dan Mesin Penunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur dengan anggaran sebesar Rp. 200.500.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.900.000,- dan terealisasi sebesar 100%. Peralatan tersebut berupa peralatan dan mesin menunjang pendataan dan penangkapan ikan terukur seperti: timbangan keranjang dan coolbox

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Tangkap juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- *Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan (2337)*

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 32.125.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Kegiatan ini berupa Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran < 5 GT dan 5-30 GT yang belum memiliki identitas teridentifikasi yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendaftaran kapal perikanan berukuran <5 GT-30 GT yang belum memiliki identitas untuk kegiatan penangkapan ikan (kapal baru/yang belum memiliki identitas teridentifikasi untuk melakukan penangkapan ikan di *Fishing Ground*)

- *Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (2339)*, Kegiatan ini meliputi:

1. Identifikasi Calon Penerima Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SEHAT) Nelayan

Pagu anggaran sebesar Rp. 62.650.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah terlaksananya identifikasi calon penerima sertifikat hak atas tanah nelayan (SEHAT) Nelayan di 3 kabupaten/kota dengan hasil identifikasi sebanyak 300 peserta dengan rincian pada Kabupaten Kupang sebanyak 100 peserta, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 100 peserta dan Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 100 peserta.

2. Sosialisasi Perizinan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap

Pagu anggaran sebesar Rp. 23.930.000,- dengan output terlaksananya penerbitan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Pengangkutan ikan di Bidang Penangkapan Ikan. Dengan sasaran masyarakat Nelayan dan Pelaku Usaha yang belum

memiliki ijin/perpanjangan izin penangkapan ikan sebelum melakukan kegiatan penangkapan ikan di *Fishing Ground*.

3. Pelatihan SIMKADA Petugas Kab/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 5.729.000 dengan output terbitnya Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perjinan Berusaha Usaha Subsektor Pengangkutan ikan di Bidang Penangkapan Ikan melalui Aplikasi SIMKADA di 7 (tujuh) cabang dinas kegiatan ini dilakukan di Kota Kupang.

4. Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.372.000,- dengan output terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang berbadan Hukum di Kab/Kota kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kupang

- Pengelolaan Sumber Daya Ikan (2341)

Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 8.763.000,- yang dilaksanakan di Kota Kupang dengan sasaran dari kegiatan ini nahkoda kapal dan awak kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di *Fishing Ground*. Output dari kegiatan ini adalah terdatanya hasil tangkapan ikan (*Log Book*) dan posisi kapal dalam melakukan pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan.

- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

1. Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 345.700.000,- dengan sasaran dari kegiatan ini adalah 88 petugas validator di Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Pendataan perikanan tangkap di Tahun Anggaran 2023 diinput pada aplikasi Satu Data Pusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah petugas statistik (yang meliputi: validator dan enumerator) di semua Kabupaten/Kota. Output dari kegiatan ini adalah terdatanya Statistik Perikanan tangkap meliputi data produksi perikanan

tangkap untuk tiap jenis ikan, jumlah alat tangkap dan jumlah nelayan untuk tahunan 2023.

2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (2342)

Kegiatan ini mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp. 82.112.000,- dengan realisasi sebesar 100%. Output kegiatan ini adalah tersedianya Rencana Penganggaran Anggaran Tahun 2024 dan tersusunnya Administrasi Keuangan Bidang Perikanan Tangkap.

Kegiatan strategis Bidang Perikanan Tangkap selama Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

a. **Pembangunan Dermaga PP Waingapu di Kabupaten Sumba Timur**

Pembangunan Dermaga PP Waingapu di Sumba Timur dimaksudkan untuk tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan baik itu sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.952.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.823.845.000, dan terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK);

b. **Pembangunan Penahan Gelombang (*Breakwater*) PP Waingapu di Kabupaten Sumba Timur**

Penahan gelombang berfungsi untuk pemecah gelombang untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 7.314.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 7.026.154.500,- dan terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

c. **Pembangunan PP Tulandale di Kabupaten Rote Ndao**

Pembangunan dermaga, di PP Tulandale dimaksudkan untuk sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan. Pagu anggaran pembangunan PPI Tulandale sebesar Rp. 4.705.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.683.000.000,- dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

d. Konstruksi Kolam Pelabuhan di Kabupaten Rote Ndao

Kolam pelabuhan berfungsi untuk olah gerak kapal, berlabuh dan melakukan aktifitas bongkar muat agar terlindung dari ombak/gelombang. Pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.145.100.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.670.000.000,- dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

e. Pembangunan Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan terukur PP Tulandale

Peralatan penunjang penangkapan ikan terukur dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat beroperasi dengan baik. Pagu anggaran pembangunan PPI Tulandale sebesar Rp. 200.500.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.900.000,- dan terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Program Perikanan Budidaya

Program Perikanan Budidaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.989.624.019,- dan mengalami *refocusing* menjadi Rp. 1.832.158.199,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.665.646.350,- atau 90,91%. Adapun kegiatan yang dilakukan menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut

Kegiatan ini didukung pagu sebesar Rp. 1.715.000.000,-, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.624.050.000,- atau sebesar 93,95%. Kegiatan ini meliputi: penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul, Rehabilitasi Bak Bulat, Rehabilitasi Bak/Gedung Hatchery, Rehabilitasi Bak Pemijahan, Rehabilitasi Gedung Kultur Jaringan, Rehabilitasi Gedung Pakan, Instalasi Sarana Penunjang Bak Udang, Pompa Submersible Air Laut dan Instalasi, Instalasi Blower Bak Udang, Konstruksi Sarana dan Prasarana Biosecurity (DAK) dengan lokasi kegiatan ini ada di instalasi BBIP Tablolong. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut.

- b. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air tawar yang penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan Oleh daerah Provinsi dan/ atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas daerah Kabupaten/ Kota.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 98.428.050,- realisasi sebesar Rp 41.596.350,- atau 42,46% dengan sasaran unit perbenihan dan tambak di Kabupaten Kupang (BBIS Noekele) dan Kota Kupang (Tambak Oesapa). Beberapa item dalam kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran telah *refocusing*. Output dari kegiatan ini adalah terkelolanya pembenihan air tawar di BBIS Noekele Kabupaten Kupang.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Perikanan Budidaya (PB) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Sampel Monitoring Penyakit Ikan Yang diuji

Pelaksanaan monitoring penyakit ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2021 tentang Tindakan Tanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan Bab III bagian Kesatu bertujuan untuk pengambilan dan pengujian sampel ikan, serta pengumpulan data dan informasi dilapangan untuk monitoring aktif.

Monitoring penyakit ikan merupakan salah satu kegiatan pengendalian penyakit ikan yang outputnya dapat digunakan dalam upaya pengendalian penyakit ikan baik pada level usaha, Kawasan/sentra budidaya, administrative pemerintah (antar daerah), dalam suatu Negara, ataupun perdagangan produk perikanan antar negara. Monitoring penyakit ikan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan komoditas yang menjadi target dalam pelaksanaan monitoring adalah komoditas utama, sedangkan target penyakit ikan merupakan penyakit ikan penting yang mengacu pada KEPMEN-KP 28 Tahun 2023 tentang Jenis Penyakit Ikan yang berpotensi menjadi Wabah Penyakit Ikan.

Pengujian sampel ikan yang telah diambil dilakukan di Stasiun Karantina Ikan dan Pengendali Mutu Kupang. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp. 24.295.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 100% yang berlokasi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kab Timor Tengah Selatan dengan sasaran unit pembenihan dan pembudidaya ikan dengan output terlaksananya kegiatan pantauan terhadap penyakit ikan Pada kelompok masyarakat.

b. Kegiatan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)

Kegiatan ini didukung Pagu anggaran sebesar Rp. 314.000.000,- dan terealisasi sebesar 100%. Tuntutan permintaan Negara Buyer terhadap kebutuhan pangan khususnya produk hasil perikanan budidaya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan hal ini juga diikuti dngan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi produsen. Peningkatan kualitas daya saing produk sektor kelautan dan perikanan budidaya di Indonesia dilakukan melalui penerapan standar dan sertifikasi CBIB yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk budidaya dalam hal jaminan keamanan pangan dan kualitas, serta perwujudan perikanan budidaya yang bertanggungjawab. Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersama Dinas Kelautan ndan Perikanan Provinsi berfungsi menyiapkan unit budidaya untuk disertifikasi dalam hal pendampingan dan pembinaan juga menyiapkan dokumen permohonan sertifikasi CBIB dengan lokasi kegiatan di Kab. Kupang, Kab. Kab. Sumba Timur, Kab. Sabu Raijua, Kab. Rote Ndao, Kab. Sikka, Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Malaka dan Kab. Sumba Tengah. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Sertifikasi CBIB sebanyak 94 unit pembudidaya.

c. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 257.527.000,- dengan realisasi anggaran sebesarRp. 254.127.000,- atau 98,67% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan data dan informasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Bidang Perikanan Budidaya untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, meta data, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 78.439.000,- dengan output dari kegiatan ini adalah tersedianya data budidaya bidang perikanan budidaya.

2. Layanan perencanaan dan penganggaran

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/ kegiatan Ditjen Budidaya yang dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.128.000,- sedangkan output dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Dirjen Budidaya.

3. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Sebagai pendukung kinerja pelaksanaan dari program yang dilakukan, kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan satker lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memegang peran penting dalam memastikan program yang dilaksanakan tepat waktu dan sasaran. Metode pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.160.000,- dengan output dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Monitoring Bantuan Program Pemerintah Kepada Masyarakat Pembudidaya.

4. Layanan Manajemen Keuangan

Sesuai PMK Nomor 248/PMK.07/2010 menyatakan bahwa setiap satker/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan keuangan meliputi Arsip Data Komputer (ADK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan neraca ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B) E1 di setiap bulannya. Pagu kegiatan ini adalah sebesar Rp.85.800.000,- dengan output terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya.

Kegiatan strategis bidang perikanan budidaya antara lain;

a. Pengembangan Perbenihan Ikan di BBIP Tablolong

Pengembangan kegiatan perbenihan dan peningkatan produksi perikanan budidaya di BBIP Tablolong berupa rehabilitasi bak bulat, rehabilitasi bak/gedung hatchery, rehabilitasi bak pemijahan, rehabilitasi gedung kultur jaringan, rehabilitasi gedung pakan, instalasi sarana penunjang bak udang, pompa submersible air laut dan instalasi dan instalasi blower bak udang dengan anggaran sebesar Rp. 1.715.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar 1.624.050.000,- dan terealisasi sebesar 100% menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).

b. Tambak Oesapa

Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan kawasan pembesaran kepiting dan lobster dikembangkan di Tambak Oesapa. Kepiting diperoleh dari tangkapan masyarakat dengan ukuran berbeda, yang kemudian dipelihara/dibesarkan dalam wadah yang disesuaikan dengan besaran tubuh dengan sistem sirkulasi air. Selain pembesaran kepiting dan lobster Lembaga Vokasi NTT juga melakukan Pengolahan Teripang. Teripang yang diperoleh biasanya dari hasil tangkapan nelayan/penyelam. Teripang yang dibawa oleh pengepul biasanya masih dalam bentuk mentah dan yang sudah diolah sesuai standar dan kesepakatan yang kemudian ditimbang serta dikelompokkan berdasarkan jenis, harga dan beratnya. Teripang yang diperoleh dalam

bentuk yang sudah diolah kemudian di keringkan/dibersihkan sesuai dengan standar untuk pengiriman. Sedangkan untuk yang masih mentah harus dilakukan proses perebusan terlebih dahulu dan selanjutnya diperlakukan sama untuk standar pengiriman.

c. Pengembangan Budidaya ikan di BBIS Noekele

Kegiatan di BBIS Noekele meliputi: pemijahan ikan, pendederan benih ikan, pembesaran ikan, penanganan hama penyakit, pengawasan instalasi listrik dan saluran inlet dan outlet, penjualan benih ikan (Nila, Lele, Karper dan Mas). PAD BBIS Noekele sebesar Rp. 36.982.000.

4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.314.896.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.138.930.260,- atau 92,40% dengan rincian kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD antara lain:

- Pengawasan Pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil dengan kegiatan pagu anggaran sebesar Rp. 75.681.000,- dengan kegiatan Gelar Operasi Pengawasan Rutin yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali Gelar Operasi Pengawasan tahap 1 dan 2. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga terdapat 41 (empat puluh satu) kapal dengan 9 (sembilan) pelanggaran sehingga jumlah kapal yang tertib sebanyak 32 (tiga puluh dua) kapal dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Gelar operasi pertama dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu tanggal 15-18 April 2023 dengan waktu patroli 5 (lima) jam setiap hari sehingga total waktu pelaksanaan Patroli Tahap 1 adalah 32 jam. Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah

Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) kapal perikanan dengan hasil 4 (empat) kapal perikanan yang melakukan pelanggaran yang tanpa dokumen yaitu SPB dan SLO.

- b. Gelar operasi kedua Gelar operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahap 2 Di Perairan NTT ini di laksanakan selama 4 (empat) hari, yaitu terhitung dari tanggal 9 - 12 November 2023 dengan ketentuan 8 (delapan) jam patroli setiap harinya (total waktu patroli 32 jam). Adapun lokasi kegiatan pengawasan dan pemantauan ini meliputi beberapa wilayah antara lain: Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya. Sarana Kapal Pengawas yang digunakan dalam Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di Perairan NTT ini adalah Kegiatan patroli menggunakan kapal pengawas Napoleon 054 yang merupakan kapal milik Stasiun PSDKP Kupang. Dalam kegiatan ini dilakukan pemeriksaan terhadap 25 (dua puluh lima) kapal perikanan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 5 (lima) kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut tanpa dokumen yaitu: SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, Sertifikat Kelayakan, Pas Besar dan TDKP Habis Masa Berlaku.
- c. Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang PSDKP juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan POKMASWAS
Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 72.330.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain:
 - a. Pembinaan POKMASWAS
Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu di Kabupaten Sabu raijua, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Flores Timur dan Kota Kupang. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan POKMASWAS sejumlah 12 (dua belas) orang.
 - b. Konsolidasi POKMASWAS
Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Kupang. Fungsi dan peran dari POKMASWAS adalah membantu pengawasan perairan di daerahnya, Output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan pengawasan di 3 (tiga) kabupaten.
- Pemerintah daerah yang difasilitasi dan dibina dalam pelaksanaan pengawasan perikanan
Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi kegiatan sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari:
 - a. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan
Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 23 Agustus-26 Agustus 2023 dengan kegiatan koordinasi/benchmarking perencanaan pengawasan dengan output terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran satker 05.
 - b. Sosialisasi Pengawasan Perizinan berbasis risiko lingkup Provinsi
Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 9 Oktober 2023 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dihadiri oleh tim pengawas dari 7 (tujuh) cabang dinas dan satker pusat. Adapun output kegiatan ini adalah

terlaksananya sosialisasi pengawasan perijinan berbasis resiko Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Koordinasi Pengawasan Perikanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk berkoordinasi dengan tim pengawasan UPT dari tingkat daerah (Kabupaten/Kota) sampai dengan pusat. Kegiatan pengawasan konsultasi ke pusat dilaksanakan pada hari Tanggal 23-26 Agustus 2023 dengan output terlaksananya koordinasi pengawasan perikanan di pusat. Sedangkan Koordinasi Pengawasan UPT di Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari Tanggal 19-21 Juli 2023 dengan output terlaksananya koordinasi pengawasan perikanan di Kabupaten Belu, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Flores Timur.

d. Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Perikanan

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan perikanan.

- Layanan umum, perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 111.152.000,- dengan output terselenggaranya kegiatan administrasi layanan umum output terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan dan barang untuk mendukung kelancaran administrasi perencanaan dan penganggaran serta finalisasi kegiatan lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan strategis Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) antara lain sebagai berikut:

- **Speedboat Pengawas**

Sebanyak 1 (satu) speedboat pengawas dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.483.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.444.312.000,- dan terealisasi sebesar 100%. Nama lambung speedboat ini adalah Napoleon 03 yang dipergunakan untuk

melakukan patroli/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kawasan konservasi perairan di wilayah kerja cabang dinas Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Malaka (01).

- **Perlengkapan POKMASWAS**

Sebanyak 6 (enam) paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.750.000,- dan realisasi sebesar 100% dengan output kegiatan tersedianya perlengkapan POKMASWAS di 6 (enam) lokasi antara lain: Sulamu (Kabupaten Kupang), Kotoolin (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Boking (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Alor Barat Laut (Kabupaten Alor), Solor Barat (Kabupaten Flores Timur) dan Alak (Kota Kupang). Jenis perlengkapan POKMASWAS terdiri dari rompi (life jaket), Headlamp (5 unit), Handy Talky, Kamera Sempiro, GPS, Teropong Binocular, Teropong Monocular dan Papan Nama Pengawas.

- **Perlengkapan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pengawas Perikanan dan Polsus WP3K)**

Sebanyak 7 (enam) paket dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.000.000,- dengan realisasi sebesar 100% dengan output kegiatan tersedianya perlengkapan pengawas di 7 (tujuh) cabang dinas antara lain:

1. Kantor Cabang Dinas Wilayah Kerja Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua (01)
2. Kantor Cabang Dinas Wilayah Kerja Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka (02)
3. Kantor Cabang Dinas Wilayah Kerja Kabupaten Alor (03)
4. Kantor Cabang Dinas Wilayah Kerja Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Lembata (04)

5. Kantor Cabang Dinas Wilayah Kerja Kabupaten Ende, Nagekeo dan Ngada (05)
6. Kantor Cabang Dinas Wilayah Kerja Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Manggarai Raya (06)
7. Kantor Cabang Dinas Wilayah Kerja Kabupaten Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur (07)

Jenis perlengkapan pengawas terdiri dari KAMERA DLSR: 3321402415 - CANON EOS 1500D KIT EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 IS II dan Tripod: 3327734187 - BEIKE Tripod QZSD-Q999H.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.838.158,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- atau 49,24% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100% yang dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Output dari kegiatan ini adalah Terlaksananya audit Internal dan External ISO 9001:2015 sehingga setiap kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan sudah berdasarkan Standar ISO 9001:2015 dan Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar ISO 9001:2015 pada Dinas kelautan dan perikanan Provinsi NTT.
- Promosi olahan produk perikanan yang dilakukan oleh bidang P3KP yang merupakan salah satu bentuk kampanye Gerakan memasyarakatkan Makan Ikan dengan tujuan kampanye Gerakan memasyarakatkan adalah meningkatkan angka Konsumsi Ikan.
- Rekomendasi Perijinan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan PERDA nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Usaha Perikanan maka fungsi pengendalian, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan dalam usaha perikanan telah diatur sesuai dengan kewenangan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Republik Indonesia yang berada pada 4 mil hingga 12 mill laut, sedangkan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kurang dari 4 mil. Disamping itu bagi kabupaten/kota yang memiliki Unit Pengolahan Ikan yang belum memiliki ijin agar dapat segera mengurus ijin tersebut. Melihat kenyataan yang ada maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan melayani Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Teknis Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) bagi Pembeli, Penampungan, Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan dan selanjutnya melakukan Pembinaan dan Monitoring di kabupaten/kota. Sepanjang tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi SIUP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Penerbitan Rekomendasi SIUP sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) rekomendasi dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP sebanyak 60 (enam puluh) izin.

- Hari Ikan Nasional (Harkanas) merupakan salah satu media dalam mengkampanyekan Makan Ikan kepada masyarakat umum. Kegiatan ini digunakan untuk mendukung rangkaian kegiatan pada Puncak Hari Ikan Nasional yang jatuh setiap tanggal 21 November. Selain memiliki kandungan gizi yang lengkap, ikan memiliki peran penting bagi ibu hamil, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), perkembangan otak anak-anak dibawah usia dua tahun (Baduta), usia remaja serta lanjut usia. Ikan sebagai sumber bahan pangan sehat juga berperan mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk tahun 2023 kegiatan HARKANAS pada tanggal 21 November 2023 di Jakarta yang diikuti oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, sedangkan kegiatan HARKANAS di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023 di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuka oleh Bapak

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini melibatkan Anak TK dan SD. Pada kegiatan HARKANAS di Provinsi NTT ini ini digelar Pasar Murah dan Lomba Mewarnai Ikan, Lomba Tangkap Ikan Nila untuk anak TK dan SD serta penyajian menu serba ikan. Pameran produk serba ikan oleh UMKM Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selain melaksanakan kegiatan yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD, bidang Pengolahan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (P3KP) juga melakukan kegiatan yang bersumber dari APBN, adapun rincian kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Layanan Dukungan Manajemen Internal

1. Satu Data KP bidang PDSPKP tahun 2023

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengambilan data sampel di lapangan melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha bidang PDSPKP dengan menggunakan panduan kuesioner yang sudah ditentukan. Data hasil wawancara dimaksud, kemudian dientri dalam aplikasi Satu Data KP. Data yang dikumpulkan meliputi data profil dan produksi pelaku usaha, yang terdiri dari UPI, UPPN/UPHPN, Pelaku Usaha *Coldstorage* dan data lainnya. Pengumpulan dan entri data sampel dilaksanakan mulai tanggal 01 – 15 setiap bulan. Kegiatan ini mengalokasikan pagu sebesar Rp.229.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 111.443.902 atau sebesar 48,59%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya layanan data statistik perikanan ditjen penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

2. Perhitungan Indeks Kinerja Logistik (IKLI)

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dengan tujuan membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan ikan dan hasil perikanan yang terintegrasi, efektif dan efisien untuk meningkatkan kapasitas dan stabilisasi system produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas

harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Untuk mendalami performa dari sistem logistik ikan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Desain instrumen pengukuran kinerja menjadi tahapan awal yang harus dikembangkan dalam pengukuran kinerja yang dinyatakan sebagai indeks, sehingga perlu dilakukan pengukuran kinerja indeks logistik hasil perikanan. Berdasarkan perhitungan IKLI TA. 2023 diperoleh nilai hasil semester 1 sebesar 72,00 dan untuk nilai IKLI semester 2 Tahun 2023 sebesar 74,61, sedangkan untuk perhitungan IKLI dengan nilai koridor Kupang-Surabaya/Jakarta diperoleh nilai hasil semester 1 sebesar 69,82 dan untuk nilai IKLI semester 2 Tahun 2023 sebesar 71,87.

3. Pengolahan dan Pembinaan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan

Sertifikat Kelayakan Produk merupakan salah satu bentuk dari penerapan standar produk perikanan terhadap aspek GMP dan SSOP di Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil. Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan mempunyai penampilan dan mutu yang baik dan terjamin keamanannya pada saat dikonsumsi dalam rangka memenuhi tuntutan pasar domestik dan pasar internasional. SKP diterbitkan atas dasar hasil pembinaan yang dilakukan sepenuhnya oleh pembina mutu yang bertugas di Dinas Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang berperan sebagai penanggung jawab terhadap penerapan GMP dan SSOP di UPI di wilayah masing-masing.

kegiatan ini dilakukan SKP dan pembinaan UPI di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Flores Timur. Kegiatan SKP ini awal rencana pelaksanaan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 124.250.000,- dengan Target Rekomendasi SKP pada

kegiatan ini sebanyak 39 industri. Kegiatan SKP ini dilakukan oleh Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan yang mana tidak ada anggaran untuk kegiatan dimaksud baik anggaran APBD maupun anggaran APBN. Untuk anggaran APBN tidak ada karena adanya revisi anggaran sehingga ada kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana Dekonsentrasi kegiatannya kembali ke Pusat. Walaupun tanpa dana kegiatan ini tetap berlangsung dalam tahun 2023.

Capaian kegiatan ini yaitu Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) oleh Daerah. Pelayanan dan pembinaan SKP telah dilakukan penerbitan SKP dan dalam proses penerbitan totalnya sebanyak 60 (enam puluh) SKP.

4. Kegiatan SAFARI GEMARIKAN

Target Gemarikan merupakan target stunting yaitu wanita usia subur, remaja putri produktif, bayi usia 0-2 tahun, ibu hamil dan seluruh target yang terlibat dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Kegiatan Gemarikan pada tahun 2023 yang dilaksanakan secara Dekonsentrasi di 34 Provinsi dengan alokasi 1 Kabupaten/Kota per provinsi. Kegiatan berupa edukasi manfaat ikan bagi Kesehatan, pemberian bubur ikan, pemeriksaan Kesehatan ibu dan anak, penimbangan balita/baduta dan pemberian paket Gemarikan (isi olahan ikan. Lokasi pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan ditentukan berdasarkan penetapan lokasi prioritas nasional penanganan stunting dan penentuan nya ditetapkan berdasarkan SK Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2023. Dalam rangka promosi peningkatan konsumsi ikan untuk mendukung program penanganan stunting dan gizi buruk, Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bersama mitra Komisi IV DPR RI melaksanakan kegiatan Gemarikan. Lokasi target intervensi stunting tahun 2023 yaitu salah satunya Provinsi NTT tepatnya di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu. Perluasan Safari Gemarikan yg dilaksanakan oleh KKP bersama Anggota DPR RI Komisi IV telah mendengar usulan dari UMKM Pengolahan Ikan yg salah satu usulan Bimtek dan Penguatan usaha berupa Peralatan Pengolahan Ikan di Nusa Tenggara Timur.

Paket pengolahan ikan berupa Paket Peralatan Bakso Ikan, Krupuk Ikan, Ikan Asap dan Peralatan Pengolahan Bernilai tambah untuk Poklashar Nelayan Bersatu, Muzijah Paket Kerupuk Ikan, Paket Pengolahan Bakso Ikan Kepada Ikan Terbang, Solagratia Paket Penyerahan Peralatan Bernilai Tambah, sebelum dilakukan penyerahan bantuan tersebut ada sambutan penyerahan bantuan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang dan anggota DPR RI Komisi IV yang membidangi Kelautan dan Perikanan an. Ansilema dan didampingi oleh salah satu staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang P3KP an. Yohanis Pandie sebagai salah satu Tim Teknis Penyerahan Bantuan KKP RI dan penyerahan bantuan 4 (empat) Unit Chest Freezer kepada Poklashar Sehati kota kupang, Mawar Kota kupang, Usaha Mandiri dan Nunnapa Kabupaten TTU.

Adanya promosi GEMARIKAN pada Acara Mengikuti kegiatan Pameran Hari Nusantara di Lantamal Bolok, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinvi Nusa Tenggara Timur pada bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan memfasilitasi UMKM kota kupang dan khususnya siswa-siswi SMK Negeri Oehani Jurusan Agribisnis Pengolahan Ikan mempromosikan olahan produk perikanan

berupa Bakso Ikan siap saji, Es buah rumput laut, dan Abon ikan.

5. Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi perikanan yang besar sehingga perlu dikelola secara optimal. Pelaku usaha binaan kami bergerak di bidang Budidaya, Nelayan Tangkap, Pemasaran serta Pengolahan Garam. Pelaku usaha perikanan memiliki pengetahuan yang sangat minim terkait akses permodalan dan manajemen pengelolaan keuangan. Salah satu Tugas pendamping usaha adalah dengan membantu pelaku usaha dalam mendapatkan modal dengan melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang baik untuk akses permodalan. Melalui bimbingan dan sosialisasi dari Kami Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) dan kolaborasi yang baik dengan tenaga penyuluh sehingga bantuan permodalan sudah dapat dirasakan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha dari berbagai sektor usaha perikanan seperti Pengolahan Garam, Pemasar hasil perikanan dan Nelayan Tangkap yang telah melakukan pinjaman.

6. Data Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023

Penghitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI) selama ini dilakukan dalam periode tahunan berdasarkan raw data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Kegiatan Penghitungan AKI dilakukan di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Barat. Untuk perhitungan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2023 akan dilaksanakan penghitungan pada tahun 2024 menunggu informasi kegiatan finalisasi penghitungan AKI 2023 dari Ditjen Pengolahan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP RI. Diharapkan agar melalui kegiatan Survey

dan Pengkajian Angka Konsumsi Ikan (AKI) diperolehnya data yang valid sehingga menjadi acuan untuk menyusun program kerja yang mampu mendorong segenap lapisan masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengkonsumsi ikan, sehingga makan ikan menjadi budaya bangsa. Finalisasi AKI 2022 untuk Provinsi NTT Angka Konsumsi Ikan sebesar 55,61 kg/perkapita/tahun.

- Layanan Manajemen Kinerja Internal

Realisasi kegiatan ini sebesar Rp. 87.880.200,- dengan capaian kegiatan terlaksanannya kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen PDSPKP pada satuan kerja perangkat daerah dan terfasilitasinya dukungan manajerial terhadap seluruh kegiatan Dekonsentrasi yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah sebanyak 1 (satu) layanan.

3.3 Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438;	I. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Input : Rp. 3.347.563.900,-	Input : Rp. 3.140.421.260,- (92,81%)		
	2. Undang-Undang Nomor 26 Thn 2007 tentang Penataan Ruang;	1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input : Rp.3.344.163.900,-	Input : Rp. 3.140.421.260,- (93,91%)		
	3. Undang-Undang Nomor 27 thn 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a) Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Output : Tersedianya dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir - RZWP3K Outcome : Terintegrasinya Muatan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir dalam Dokumen Final RZWP3K Provinsi NTT tahun 2023-2043 ke dalam RTRW Provinsi NTT	- 1 Dokumen dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir - RZWP3K.	-	-
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas						

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
5.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;	b) Rehabilitasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Output: Terlaksananya identifikasi penanaman mangrove. Outcome: Terlindungnya kondisi lingkungan di daerah pinggir pantai dari bahaya erosi	- Penentuan lokasi penanaman mangrove di Provinsi NTT.	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena <i>di refocusing</i> /perubahan anggaran	
6.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan;	2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Input: Rp. 3.400.000,-	Input: Rp.0,- (0%)		
7.	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah;	a) Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Output: Terbitnya surat keterangan pemanfaatan ruang perairan Outcome: Tertibnya pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	- 23 Keterangan arahan dan informasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut	-	- Koordinasi dengan KKP terkait perizinan tersebut untuk mengeluarkan petunjuk rekomendasi sesuai perizinan teknis; - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui on line. - Memfasilitasi terkait informasi pemanfaatan ruang laut
8.	Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan;					
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000					

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023) ;	II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Input : Rp. 24.335.071.000, -	Input : Rp. 23.230.152.800, (95,46%)		
	10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;	1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil:	Input : Rp. 202.151.000,-	Input : Rp. 98.516.400,- (48,73%)		
	11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pembudidayaan ikan (Lembar Negara RI Tahun 2017 166);	a) Penyediaan sarana dan prasarana	Output: Terlaksananya kegiatan operasional di instalasi (PPI Oeba dan PPP Tenau). Outcome: Peningkatan pelayanan pelabuhan guna mendukung Sistem Logistik Nasional	Oeba : Pelayanan surat perijinan (SPB) sementara sebanyak 2.465, Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI) sebanyak 1.761 surat dan rekomendasi BBM sebanyak 480 surat. Tenau : Pelayanan surat perijinan (SPB) sementara sebanyak 2.049, surat perizinan alat penangkapan ikan sebanyak 206 kapal.	-	-
	12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir	2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Input : Rp. 10.890.000,-	Input : Rp. 3.602.400,- (33,08%)	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	dan pulau-pulau kecil (WP3K); 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang wilayah pengelolaan perikanan negara RI;	a). Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Output : Terlaksananya penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT Outcome : Terdatanya pelaku usaha perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rekomendasi dan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT-30 GT sebanyak 656 yang terdiri dari: SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sebanyak 74 (tujuh puluh empat), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) dan SIKPI (Surat izin Kapal Pengangkut Ikan) sebanyak 19 (sembilan belas) dan STPI sebanyak 97 izin.	-	-
	15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 36/PERMEN-KP/2014 tentang andon penangkapan ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang	3). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input : 1) Rp. 5.130.000,-	Input : Rp. 2.000.000,- (38,98%)	a) Pemahaman yang kurang dari Nelayan terhadap perizinan TDKP; b) Pelayanan perizinan TDKP Andon masih manual sehingga pelayanan perizinan belum bisa berjalan dengan cepat.	a) Sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan perijinan TDKP; b) Koordinasi dgn Pusat dalam hal ini KKP untuk mempercepat penerbitan TDKP Andon; c) Pengalihan Kewenangan penerbitan TDKP telah dialihkan ke

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	pemanfaatan kawasan konservasi perairan;					KCD (sejak tahun 2021) untuk mempercepat pelayanan dan pendampingan TDKP.
17.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;					
18.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 24 thn 2020 tentang ijin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);	a). Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Output : Terlaksananya Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Outcome : Terdatanya pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Terbitnya TDKP Sebanyak 1.009 (Seribu Sembilan) Izin;	-	-
19.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 25 thn 2020 tentang ijin pelaksanaan peklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);					
20.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP. 45/MEN/2012 Tentang potensi	4). Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Input : 1) Rp. 24.116.900.000,-	Input : Rp. Rp. 23.126.034.000,- (95,89%)		

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	<p>dan estimasi sumberdaya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;</p> <p>21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.05 /MEN/2008 tentang usaha perikanan;</p> <p>22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 60 / PERMEN-KP/2017 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian kelautan dan perikanan (berita negara RI tahun</p>	<p>a). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan</p>	<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pembangunan dermaga PP Tulandale 2. Tersedianya pembangunan kolam Pelabuhan PP Tulandale 3. Tersedianya pembangunan dermaga PP Waingapu 4. Tersedianya pembangunan penahan gelombang (<i>Breakwater</i>) di PP Waingapu. 5. Tersedianya peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur di PP Tulandale. <p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya perekonomian daerah melalui Peningkatan efisiensi dan efektifitas usaha; 2. Terlindunginya kolam pelabuhan untuk kapal yang beroperasi di pelabuhan; 3. Terlaksananya aktifitas pelabuhan perikanan seperti: bongkar muat, perbaikan sehingga perekonomian masyarakat dapat mengalami peningkatan; 4. Mengurangi abrasi yang menggerus garis pantai; 5. Terlaksananya operasional di PP Tulandale. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Dermaga sebanyak 1 paket di Kabupaten Rote Ndao; 2. Pembangunan kolam Pelabuhan sebanyak 1 paket di Kabupaten Rote Ndao; 3. Pembangunan dermaga sebanyak 1 paket di Kabupaten Sumba Timur; 4. Pembangunan penahan gelombang (<i>Breakwater</i>) sebanyak 1 paket di di Kabupaten Sumba Timur; 5. Peralatan dan Mesin Menunjang Pendataan dan Penangkapan Ikan Terukur sebanyak 1 paket dengan lokasi di Kabupaten Rote Ndao. 	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	
	2017 nomor 1777).	III). PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Input : Rp. 1.832.158.119,-	Input : Rp. 1.665.646.350,- (90,91%)			
23.	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya		1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Input : Rp. 5.130.069,-	Input: Rp.0,- (0%)		
24.	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Barang Daerah;		a) Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Output: Tersedianya kegiatan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan. Outcome: Terdatanya pelaku usaha pembudidayaan ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebanyak 75 NIB	Pemahaman yang kurang dari pelaku usaha terhadap perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB)	a) Sosialisasi dan pendampingan dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB); b) Koordinasi dgn Pusat dalam hal ini KKP untuk mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
25.	Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;						
26.	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau	1) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Input : Rp. 1.827.028.050,-	Input : Rp. 1.665.646.350,- (91,16%)			

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
	kecil (RZWP3K); 27. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Ruang laut pada kawasan konservasi perairan	a) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Output : 1) Terlaksananya Rehabilitasi Bak Bulat sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 2) Terlaksananya Rehabilitasi Bak/Gedung Hatchery sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 3) Terlaksananya Rehabilitasi Bak Pemijahan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 4) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kultur Jaringan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 5) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Pakan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 6) Terlaksananya Instalasi Sarana Penunjang Bak Udang sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 7) Terlaksananya Pompa Submersible Air Laut dan Instalasi sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; 8) Terlaksananya Instalasi Blower Bak Udang di BBIP Tablolong; 9) Terlaksananya Konstruksi Sarana dan Prasarana Biosecurity di BBIP Tablolong.	- Rehabilitasi Bak Bulat sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Rehabilitasi Bak/Gedung Hatchery sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Rehabilitasi Bak Pemijahan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Rehabilitasi Gedung Kultur Jaringan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Rehabilitasi Gedung Pakan sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Instalasi Sarana Penunjang Bak Udang sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Pompa Submersible Air Laut dan Instalasi sebanyak 1 paket di BBIP Tablolong; - Instalasi Blower Bak Udang di BBIP Tablolong; - Konstruksi Sarana dan Prasarana Biosecurity di BBIP Tablolong.	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			Outcome : 1) Menghasilkan induk yang berkualitas di BBIP Tablolong; 2) Peningkatan produksi pembenihan di BBIP Tablolong; 3) Menghasilkan benur yang berkualitas di BBIP Tablolong; 4) Terlaksananya kegiatan Kultur Jaringan budidaya di BBIP Tablolong; 5) Tersedianya pasokan pakan di BBIP Tablolong; 6) Peningkatan produksi komoditas udang di BBIP Tablolong; 7) Tersedianya kebutuhan air di BBIP Tablolong; 8) Tersedianya kapasitas aliran air untuk kegiatan budidaya di BBIP Tablolong; 9) Meminimalisir wabah dan penyebaran penyakit.			
		b). Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas	Output : 1) Terlaksananya produksi benih ikan air tawar di BBIS Noekele; 2) Terlaksananya produksi calon induk unggul di BBIS Noekele. Outcome : 1) Mendukung ketersediaannya pasokan ikan; 2) Tersedianya produksi perikanan budidaya.	- Produksi benih ikan air tawar sebanyak 261.118 ekor dengan rincian Ikan Lele sebanyak 9.500 ekor, Ikan Nila sebanyak 80.843 ekor dan Ikan Karper sebanyak 85.275 ekor di BBIS Noekele. - Produksi calon induk unggul sebanyak 1.152 ekor dengan rincian ikan nila sebanyak 642 ekor, lele 312 ekor dan karper 198 ekor.	-	-

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		Daerah Kabupaten/Kota				
		IV). PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Input : Rp. 2.314.896.800,-	Input : Rp. 2.138.930.260,- (92,39%)		
		1). Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil, Sub Kegiatan :	Input : Rp. 103.032.000,-	Input : Rp. 75.681.000,- (73,35%)		
		a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Gelar Operasi Pengawasan Rutin di Perairan WPP 573, 713 dan 714	Output : 1) Terlaksananya Gelar operasi pengawasan pada lokasi Destructive fishing (Perairan selat Rote, perairan Pulau Kambing, perairan Laut Sawu, perairan Teluk Kupang, perairan Selat Semau dan sekitarnya, Kab. Manggarai dan Kab. Sumba). 2) Tersedianya perlengkapan POKMASWAS di 6 lokasi. Outcome : 1. Penurunan Illegal Fishing dan Pelaku usaha yang tertib peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Jumlah kelompok POKMASWAS yang mendapatkan bantuan perlengkapan POKMASWAS.	- Dari 41 (empat puluh satu) kapal perikanan yang di periksa, terdapat 9 (sembilan) kapal perikanan yang melakukan pelanggaran seperti: sudah habis masa berlaku ijinnya (SPB habis masa berlaku, tanpa SPB, BPKP habis masa berlaku, SIPI habis masa berlaku dan tanpa SLO) - Perlengkapan POKMASWAS di 6 (enam) lokasi antara lain: Sulamu (Kabupaten Kupang), Kotoolin (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Boking (Kabupaten Timor Tengah Selatan), Alor Barat Laut (Kabupaten Alor), Solor Barat (Kabupaten Flores Timur) dan Alak (Kota Kupang). Jenis perlengkapan POKMASWAS terdiri dari rompi (life jacket), Headlamp (5 unit), Handy Talky, Kamera Sempiro, GPS, Teropong Binocular, Teropong	1) Kegiatan tidak optimal dilaksanakan dikarenakan anggarannya <i>direrfocusing</i> sehingga terjadi pengurangan pada jam gelar operasi pengawasan; 2) Badai Seroja pada Tahun 2021 menenggelamkan 2 (dua) kapal pengawas sehingga kurang maksimal dalam Gelar operasi dan pengawasan akan tetapi di akhir Desember 2023 DKP Prov. NTT mengalokasikan kapal pengawas dengan nama KP. Napoleon 03.	DKP Prov. NTT berkolaborasi dengan KCD Kota Kupang, LANTAMAL dan POLAIRUD, Stasiun PSDKP dan Karantina ikan sehingga dapat melakukan kegiatan Pengawasan di segala aspek bidang Perikanan dan Kelautan secara terpadu dan berkolaborasi yang baik.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				Monocular dan Papan Nama Pengawas		
		V). PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Input : Rp. 121.838.158,-	Input : Rp. 60.000.000,-(49,24%)		
		1). Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Input : Rp. 121.838.158,-	Input : Rp. 60.000.000,- (49,24%)		
		a) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Promosi Produk Olahan Perikanan	Output : 1) Terlaksananya promosi olahan produk perikanan yang merupakan salah satu bentuk kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU dan Belu; 2) Terbitnya rekomendasi dan ijin sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) yang terdiri dari: Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 60 (enam puluh) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) SKP; 3) Terlaksananya finalisasi Angka Konsumsi Ikan 55,61	<ul style="list-style-type: none"> - Promosi Produk Olahan Perikanan di Kota Kupang; - Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI; - Perhitungan Angka Konsumsi Ikan di masyarakat; - Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal; - Pelatihan peningkatan kualitas komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya berstandar SNI bagi UMKM; - Penyelenggaraan expo komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya; - Pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi kesehatan; - Minimnya inovasi dalam pengolahan ikan/produk olahan - Banyak pelaku usaha yang belum paham pentingnya SIUP bagi mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pentingnya makan ikan/Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) di tingkat masyarakat; - Diperlukan inovasi, keunikan produk, desain produk yang menarik dan strategi pemasaran. - Diperlukan sosialisasi tentang pentingnya SIUP bagi pelaku usaha.

NO	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			<p>kg/perkapita/tahun;</p> <p>4) Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal sebanyak 76 orang;</p> <p>5) Terlaksananya pelayanan dan pembinaan sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP) sebanyak 39 industri;</p> <p>6) Terlaksananya Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) serta penyajian menu serba ikan dan pameran serba ikan oleh UMKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTT;</p> <p>7) Terlaksananya pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial.</p> <p>Outcome :</p> <p>1) Terlaksananya Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya makan ikan;</p> <p>2) Terdatanya pelaku usaha perikanan;</p> <p>3) Persentase Angka Konsumsi Ikan (AKI);</p> <p>4) Terlaksananya pembinaan pelaku usaha perikanan dari berbagai sektor (garam, pemasaran, budidaya dan tangkap);</p> <p>5) Terdatanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>6) Terlaksananya peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat pada perbaikan pola makan melalui asupan protein ikan;</p> <p>7) Terlaksananya pembinaan pengolahan produk perikanan.</p>			

3.4 Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 6 (enam) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang mendukung langsung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kesesuaian program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja perangkat daerah antara lain:

a) Program Pengelolaan Ruang Laut;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung pariwisata bahari. Sasaran potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menunjang pariwisata bahari, pengelolaan sumber daya ikan, dan lingkungan perairan secara berkelanjutan. Indikator program tersebut adalah peningkatan luasan kawasan konservasi perairan daerah dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang laut di Bawah 12 Mil di luar Minyak dan Gas Bumi.

b) Program Pengelolaan perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Berikut adalah 4 (empat) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil; Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT; Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.

c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

Tujuan program ini meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya berbasis pengelolaan sumber daya ikan demi kesejahteraan masyarakat dengan sasarannya meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan produktifitas perikanan. Dengan indikator peningkatan produksi perikanan budidaya. Berikut adalah 2 (dua) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

Tujuan program ini mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya tersedianya lingkungan perairan yang bebas IUU (*Illegal, Unreported dan Unregulated*) Fishing untuk perikanan yang berkelanjutan. Dengan Indikator berkurangnya kasus IUU Fishing. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

Tujuan program ini menciptakan kemandirian dan stabilitas usaha perikanan dan kelautan dengan sasaran meningkatnya daya saing prodak kelautan dan perikanan dengan indikator peningkatan angka konsumsi ikan. Berikut adalah 1 (satu) kegiatan yang mendukung indikator program yaitu: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Dari penjabaran kegiatan-kegiatan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara program dan kegiatan sehingga dapat menjawab target indikator kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2023.

3.5 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	<p>Penahan Gelombang (<i>Breakwater</i>) di PP Waingapu</p> <p><i>Breakwater</i> adalah hasil konstruksi untuk melindungi daerah pelabuhan dari serangan gelombang sebelum sampai ke pantai dengan cara menyerap sebagian energy gelombang yang datang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>a. Berita Acara Serah Terima Tanah dan Dokumen Lahan PPI Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/I/465/XII/2019;</p> <p>b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023;</p> <p>c. Pengadaan Penahan Gelombang (<i>Breakwater</i>) PP Waingapu Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1311/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.</p>	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi laju abrasi; 2) Mengurangi dampak gelombang di daerah pesisir; 3) Mempermudah proses berlabuh kapal perikanan; 4) Meningkatkan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD (dalam hal pelayanan kepelabuhanan); 6) Penyediaan pangan untuk mendukung Wisata Kuliner (Ikan hidup/segar); 7) Pengentasan Kemiskinan Dan Stunting. <p>Masalah: -</p> <p>Penyelesaian Masalah: -</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	<p>Dermaga di PP Waingapu</p> <p>Pembangunan Dermaga PP Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>a. Berita Acara Serah Terima Tanah dan Dokumen Lahan PPI Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PEM/OTDA.590/2.837/XII/2019 dan Nomor: PEM.118.2/I/465/XII/2019;</p> <p>b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.000/001/2023 Tanggal 10 November 2023;</p> <p>c. Pengadaan Dermaga PP Waingapu Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1311/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.</p>	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Memperluas kesempatan kerja; 3) Peningkatan produksi perikanan tangkap; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking, pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan); 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			kehidupan ekonomi masyarakat; 7) Pengentasan kemiskinan dan stunting; Masalah: - Upaya Mengatasi Masalah: -
3.	Dermaga di PP Tulandale Pembangunan Dermaga PP Tulandale di Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).	a. Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen PAngkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 590/690.e/BKA 5.3 dan Nomor: PEM.137/I/373a/XI/2021; b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0 000/001/2023 Tanggal 10 November 2023;	Tujuan: 1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan; 2) Memperluas kesempatan kerja; 3) Peningkatan produksi perikanan tangkap; 4) Peningkatan pendapatan masyarakat; 5) Potensi PAD dalam hal pelayanan jasa (docking,

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		<p>c. Pengadaan Dermaga PP Tulandale Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1307/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.</p>	<p>pengolahan ikan, sandar kapal, pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan;</p> <p>6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat;</p> <p>7) Pengentasan kemiskinan dan stunting.</p> <p>Masalah: -</p> <p>Upaya Mengatasi Masalah: -</p>
4.	<p>Kolam Pelabuhan di PP Tulandale Kolam pelabuhan yang berlokasi di PP Tulandale Kabupaten Rote Ndao berfungsi untuk menampung</p>	<p>a. Berita Acara Serah Terima Sarana Prasarana dan Dokumen Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Kepada Pemerintah Provinsi</p>	<p>Tujuan:</p> <p>1) Tempat berlabuhnya kapal dan pendaratan ikan;</p> <p>2) Peningkatan produksi</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	kapal dalam melakukan waktu sandar selama dalam pelabuhan, agar kapal dapat dengan mudah melakukan bongkar muat tanpa terganggu oleh gelombang.	<p>Nusa Tenggara Timur Nomor: 590/690.e/BKA 5.3 dan Nomor: PEM.137/II/373a/XI/2021;</p> <p>b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023;</p> <p>c. Pengadaan Dermaga PP Tulandale Spesifikasi konstruksi: Dis.Pkl.050/SD4.1307/VII/2023 Tanggal 07 Bulan Juli Tahun 2023.</p>	<p>perikanan tangkap;</p> <p>3) Peningkatan pendapatan masyarakat;</p> <p>4) Potensi PAD;</p> <p>5) Pengentasan kemiskinan dan stunting.</p> <p>Masalah: -</p> <p>Upaya</p> <p>Penyelesaian</p> <p>Masalah: -</p>
5.	<p>Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi</p> <p>Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (videotron) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat</p>	<p>a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023;</p> <p>b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.63/PPK/VII/2023 Tanggal 14 Juli 2023</p>	<p>Tujuan</p> <p>1) Memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya kawasan konservasi daerah;</p> <p>2) Penurunan IUU Fishing;</p> <p>3) Tempat berlindung/istirah</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	<p>pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKD Flores Timur dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>Jenis Pekerjaan Pondok informasi sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi KKD Flores Timur.</p>	<p>at bagi petugas/pengunjung.</p> <p>Masalah: -</p> <p>Upaya Penyelesaian Masalah: -</p>
6.	<p>Sarana dan Prasarana Pusat Informasi Kawasan Konservasi</p> <p>Berupa pondok informasi kawasan konservasi daerah dan papan informasi (videotron) yang memberikan informasi tentang kawasan konservasi, tempat pendidikan bagi pengunjung dan tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung yang berlokasi di KKD Lembata dengan</p>	<p>a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023;</p> <p>b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.101/PPK/VII/2023 Tanggal 20 Juli 2023</p> <p>Jenis Pekerjaan Pondok informasi sarana prasarana pusat informasi kawasan konservasi KKD Lembata.</p>	<p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya kawasan konservasi daerah; 2) Penurunan IUU Fishing; 3) Tempat berlindung/istirahat bagi petugas/pengunjung. <p>Masalah: -</p>

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).		Upaya Penyelesaian Masalah: -
7.	Speedboat kawasan konservasi Speedboat ini dipergunakan untuk melakukan patroli/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kawasan konservasi perairan yang diperuntukkan untuk KKD Flores Timur dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01 .0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023; b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.92/PPK/V II/2023 Tanggal 20 Juli 2023 Jenis Pekerjaan speedboat kawasan konservasi KKD Flores Timur.	Tujuan: 1) Penurunan kasus IUU Fishing; 2) Sarana pengawasan kawasan konservasi; 3) Terjaganya ekosistem perairan wilayah kawasan konservasi. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -
8.	Speedboat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Speedboat ini dipergunakan untuk melakukan	a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor: DPPA/B.1/3.25.0.00.0.00.01	1) Penurunan kasus IUU Fishing; 2) Sarana pengawasan kawasan konservasi;

NO	Kegiatan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	patroli/pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kawasan konservasi perairan yang diperuntukkan untuk wilayah kerja Kantor Cabang Dinas 01 dengan menggunakan dana Alokasi Khusus (DAK).	.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023; b. No Kontrak Dis.Pkl.050/KCD3.56/PPK/V II/2023 Tanggal 26 Mei 2023 Jenis Pekerjaan Speedboat pengawas ukuran 8 m Tanggal 14 Juli 2023.	3) Terjaganya ekosistem perairan wilayah kawasan konservasi. Masalah: - Upaya Penyelesaian Masalah: -

3.6 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Tugas Pembantuan (TP) dari kementerian/lembaga yang ditugaskan kepada daerah provinsi

3.6.1 Target Kinerja

Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan kode satker 249169.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sasaran program tersebut adalah meningkatkan produktifitas perikanan tangkap dan restrukturisasi armada penangkapan ikan, dengan indikator peningkatan produksi perikanan tangkap. Kegiatan yang dilakukan dalam Tugas Pembantuan ini adalah bantuan paket rumah ikan dalam rangka mendukung perbaikan kondisi habitat sumber daya ikan di lokasi penempatan rumah ikan Kabupaten Rote Ndao.

3.6.2 Realisasi

Pagu awal kegiatan ini sebesar Rp. 713.000.000,- dengan pagu setelah adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 563.000.000,- dengan realisasi

fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 561.491.500,- (99,73%) dengan kegiatan antara lain:

a. Identifikasi dan sosialisasi pemulihan sumber daya ikan berkelanjutan

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 545.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 543.791.500,- atau 99,72% dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan pemulihan sumber daya ikan berkelanjutan melalui pembuatan dan penenggelaman rumah ikan.

b. Operasional dan Pemeliharaan kantor

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.700.000,- dengan pagu setelah adanya pemotongan anggaran sebesar Rp. 17.700.000,- atau 100% dengan hasil kegiatan terlaksananya operasional satker.

3.7 Permasalahan dan Kendala

Tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan Tugas pembantuan (TP) ini. Koordinasi secara aktif dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kupang dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang.

3.8 Saran dan Tindak Lanjut

Dengan kerja sama yang baik dan tim yang solid dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3.9 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD TA. Sebelumnya

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Diperlukan kajian yang mendalam sebelum dilakukan <i>refocusing</i> dan realokasi anggaran, sehingga sub kegiatan dengan output dan outcome	DKP Provinsi NTT telah menindaklanjuti dengan memperhatikan indikator kinerja utama sebelum melakukan <i>refocusing</i> /realokasi sehingga target dapat tercapai.	a) Cukup banyak kegiatan yang telah direncanakan/ditargetkan akan tetapi tidak dilaksanakan karena adanya <i>refocusing</i> /realokasi anggaran. Dari 6 (enam)

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	<p>utama yang penting yang menentukan pencapaian indikator kinerja dapat terealisasi.</p>		<p>program, 17 (tiga belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang telah direncanakan/ditargetkan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang <i>direfocusing</i> akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap pencapaian indikator utama.</p> <p>b) Indikator kinerja Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya realisasinya masih sebesar 52,65% jauh dari target tahun 2023. Hal ini disebabkan karena hama penyakit ice-ice, mahal nya bibit Rumput Laut dan kualitas benih yang tidak baik yang menyebabkan penurunan produksi komoditas Rumput Laut di sebagian wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>c) Ketersediaan Data dan Informasi sangat penting dalam rangka</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			pengembangan dan pengambilan kebijakan strategis di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi NTT, namun semua kegiatan yang terkait dengan Penyediaan Data dan Informasi serta pengembangan sistem informasi tidak terealisasi karena <i>refocusing</i> anggaran.
2.	Penting untuk mencantumkan alokasi anggaran untuk setiap sub kegiatan dari setiap program kegiatan, sehingga DPRD memiliki gambaran rinci tentang indikator kinerja, dan pencapaian output serta outcome.	DKP Provinsi NTT telah merinci sesuai rekomendasi DPRD terkait alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan LKPJ tahun 2023.	Sudah dicantumkan alokasi anggaran per sub kegiatan dalam laporan.
3.	Diperlukan perimbangan alokasi anggaran untuk dua indikator kinerja utama, yaitu Peningkatan	DKP Provinsi NTT telah memperhatikan perimbangan alokasi anggaran antara Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Dari 6 (enam) program yang dilaksanakan, alokasi anggaran terbeban/terfokus

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Produksi Perikanan Tangkap dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.	melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA).	kepada program Pengelolaan Perikanan tangkap, yaitu sebesar 49,48% dari total realisasi anggaran. Realisasi anggaran untuk program yang sama pentingnya yaitu program Pengelolaan Perikanan Budidaya hanya sebesar 9,63%.
4.	Diperlukan anggaran dan kegiatan serta sub kegiatan yang terkait langsung dengan pengembangan budidaya komoditas unggulan seperti Rumput Laut dan Kerapu terintegrasi dari hulu ke hilir	DKP Provinsi NTT telah lebih memperhatikan peningkatan produksi komoditas unggulan baik unggulan budidaya (rumput laut, dll) maupun unggulan penangkapan (Tuna, Cakalang, dll) melalui koordinasi dengan Instansi terkait (BAPPEDA, BKEUDA).	<p>a. Alokasi anggaran belum berimbang untuk semua program. Hal ini dikarenakan pada Tahun ini anggaran terfokus pada pembangunan prasarana pelabuhan di PP Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Rote Ndao.</p> <p>b. Komoditas Rumput Laut merupakan salah satu kegiatan unggulan pada Program pengelolaan Perikanan Budidaya akan tetapi tidak ada satupun kegiatan output dan outcome terkait peningkatan produksi</p>

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			tersebut dikarenakan <i>refocusing</i> anggaran.
5.	Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil baik itu nelayan maupun budidaya	DKP Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan KKP-RI dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil baik itu nelayan maupun budidaya melalui dana Dekonsentrasi (APBN) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).	Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil telah terealisasi melalui kegiatan pembinaan POKMASWAS dan bantuan perlengkapan POKMASWAS di 6 (enam) lokasi.
6.	Perlu perhatian serius dan alokasi dana yang sesuai terkait dengan aspek kemitraan/kolaborasi dengan stakeholder terkait	DKP Provinsi NTT telah berkolaborasi secara aktif dengan stakeholder terkait baik itu institusi, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait dengan mengadakan beberapa kerjasama-kerjasama (MoU) untuk mencapai kinerja utama.	DKP Provinsi NTT telah bekerja sama dengan beberapa instansi dan <i>stake holder</i> terkait peningkatan kinerja utama hal ini dbuktikan dengan capaian MoU yang semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LKPJ) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 ini memiliki nilai penting dan strategis bagi pertanggungjawaban penyelenggaraan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT kepada masyarakat.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan program pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya NTT bangkit menuju sejahtera.

Dari laporan LKPJ yang disampaikan banyak terdapat kekurangan sehingga dukungan dan masukan bersifat konstruktif sangatlah diperlukan demi terwujudnya kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih baik ditahun mendatang.

Kupang, 09 Januari 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, 



SULASTRI H.I RASYID, S.Pi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197010191999032004